

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR

Yona Febbiola

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: yonafebbiola@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan mutu pendidikan di Kota Padang yang masih belum merata baik dari segi infrastruktur maupun suprastrukturnya. Salah satunya bisa dilihat dari pembangunan infrastrukturnya, antara sekolah yang berada di perkotaan dan sekolah yang berada di pedesaan sangat berbeda. Hal tersebut dapat berpengaruh pada mutu pendidikan terutama yang berada di daerah pedesaan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kota Padang secara lebih rinci. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menggambarkan kondisi mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kota Padang, faktor pendukung dan penghambatnya, serta 2) upaya pemerintah (Dinas Pendidikan) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang. Hasil penelitian ini adalah: 1) mutu pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah cukup bagus, ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil akreditasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, seluruh sekolah telah terakreditasi. Delapan Standar Nasional Pendidikan juga sudah terpenuhi, walaupun ada beberapa yang kurang maksimal seperti standar sarana dan prasarana dan standar PTK; 2) Faktor pendukung dalam peningkatan mutu pendidikan adalah: alokasi dana yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, saling bersinergi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan, pembangunan infrastruktur yang bagus, lokasi geografis yang mendukung. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: defisit anggaran, faktor geografis yang jauh dari kota, infrastruktur yang belum merata, kebijakan tentang pendidikan yang selalu berubah-ubah, dan pemahaman persepsi yang berbeda tentang pendidikan; dan 3) upaya Dinas Pendidikan Kota Padang dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah: melengkapi database, percepatan dan pemerataan kualitas pendidikan, memperbaiki infrastruktur sekolah, selalu mengadakan pelatihan dan pembinaan, menyesuaikan kualifikasi yang dimiliki oleh guru, program Satu kecamatan satu SD unggulan, penguatan pendidikan karakter, program pengadaan buku kurikulum 2013, melakukan pemetaan guru dan penyebaran guru, melakukan rolling guru dan kepala sekolah, rehabilitasi sarana dan prasarana, serta mengadakan kontroling melalui UPT.

Kata Kunci: *Kebijakan, Mutu Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka besar pembangunan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti mencerdaskan seluruh aspek kehidupan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia agar mampu hidup layak dan terhormat di tengah-tengah kehidupan bangsabangsa lain di dunia.

Keberhasilan Pembangunan bidang pendidikan ditentukan oleh berbagai aspek seperti sumber daya manusia (SDM) yang profesional, kompeten, bermutu, dan berkarakter dengan jumlah yang memadai, Sarana Prasarana yang mendukung, dan sistem organisasi (manajemen) yang baik, serta didukung oleh stakeholder di berbagai elemen masyarakat. Semua aspek tersebut harus bersatu padu dalam menetapkan standar kompetensi dan standar mutu pendidikan nasional

yang merupakan acuan penyelenggara serta bentuk akuntabilitas sekolah dan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang memberikan kebebasan kepada guru dan kepala sekolah untuk berkreasi dan berinovasi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu (Mulyasa E, 2012) Sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 28 Tahun 2016 tentang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, meliputi beberapa hal, antara lain: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan mutu pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Jadi seberapa jauh Permendikbud tersebut mampu mendorong kepada semua pelaku pendidikan dan yang terkait mampu mewujudkan pengelolaan lembaga pendidikan yang bermutu baik dalam prosesnya maupun dalam produknya.

Sedangkan parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai atau mengukur pendidikan yang bermutu di Kota Padang adalah mengacu pada peraturan pemerintah (PP) No 22 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada sebelas hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, standar pengawasan dan standar kelulusan.

Dilihat dari sebelas standar nasional pendidikan, untuk standar pembiayaan terlihat sudah baik karena didukung dana dari Bosnas, Bosprov, serta Bosda dari Pemerintah Kota Padang. Begitu juga dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan sudah mulai di implementasikan melalui program kualifikasi pendidik yang bekerjasama dengan Universitas Terbuka. Sedangkan standar sarana dan prasarana sekolah dan pembangunan infrastruktur terlihat adanya kesenjangan antara sekolah yang ada di desa dan di kota.

Berdasarkan beberapa argumentasi dan realita tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang mutu pendidikan sekolah dasar. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Padang”.

KAJIAN TEORI

Mutu merupakan baik buruk suatu keadaan (B. Bashori, 2017). Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Beberapa konsep mutu yang diutarakan oleh Abdul Hadis dan Nurhayati, dalam Manajemen Mutu Pendidikan yaitu; 1) Menurut Crosby mutu ialah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi; 2) Menurut Deming mutu ialah kesesuaian

kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen; dan 3) Menurut Feigenbaum mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk dianggap bermutu apabila memberikan kepuasan kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan (Vadhillah & Bashori, 2020); (Abdul Hadis: 2010).

Menurut Sallis dalam jurnal yang dikutip oleh Thomas mengatakan bahwa mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang di terima oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan menurut Marus Suti, mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif mutu berdasarkan pertimbangan intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai standar ideal. Sedangkan secara ekstrinsik, pendidikan merupakan instrument untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Dalam arti deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya misalnya hasil tes. Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstra kulikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomer 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa Mutu Pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar.⁹ Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai sekolah pada kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UN atau UAMBN). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan lain sebagainya.

Achmad mengemukakan bahwa, mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap norma atau standar yang berlaku. Apapun yang dilakukan harus berpatokan pada aturan dan standar. Mutu pendidikan menurut standar Nasional pendidikan adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan sesuai dengan harapan masyarakat, baik dalam kualitas pribadi, moral pengetahuan maupun kompetensi kerja. Mutu merupakan sebuah konsep yang kontradiktif sebab di satu sisi dapat diartikan sebagai konsep yang absolut dan di sisi lain bisa diartikan konsep yang relatif.

Sebagai konsep yang absolut, mutu dipahami sebagai dasar penilaian untuk kebaikan dan kebenaran yang memungkinkan standar tinggi dan tidak dapat diungguli. Sedangkan mutu yang bersifat relatif ialah mutu dapat dinilai terus kelanjutannya, mutu merupakan produk konseptual yaitu apa yang dianggap sekarang bermutu belum tentu besok bisa dianggap bermutu sehingga perlu adanya perbaikan terus menerus.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan bukan ditentukan dari lembaga penyelenggara pendidikan tetapi mutu pendidikan adalah spesifikasi yang dikehendaki dan kesesuaian dengan apa yang menjadi pandangan serta harapan masyarakat, dengan mengoptimalkan keseluruhan penunjang mutu pendidikan, yaitu *input*, proses, sehingga akan menghasilkan kualitas *output* mutu pendidikan yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari segi metodenya penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei/lapangan (*field research*). Maksudnya dalam penelitian ini peneliti langsung terjun kelapangan untuk memulai penelitian kepada obyek sasaran yang telah ditentukan guna memperoleh data dan informasi sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan jika dilihat dari jenis data dan analisa yang digunakan, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memperoleh deskripsi lengkap dan akurat dari suatu situasi. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang dan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Penelitian ini akan mendiskripsikan dan memberikan gambaran secara utuh dan lengkap tentang mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kota Padang . Selain itu penelitian ini juga menggunakan Pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu studi kasus tentang mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kota Padang melalui studi data di lembaga Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan juga *crosscheck* langsung di sekolah yang bersangkutan dengan menggunakan tiga sampel sekolah yang terakreditasi A. Yaitu SDN 28 Rawang Timur. Studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif, terperinci dan mendalam, sehingga hasilnya merupakan sebuah gambaran yang lengkap atas sebuah kasus pada unit tertentu.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Analisis sebelum dilapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *data reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiono, 2016). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan maka data yang diperoleh semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan reduksi. *Data reduction* adalah merangkum dan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan tema penelitian, sedangkan *display* adalah uraian singkat yang berupa teks narasi untuk memahami apa yang telah diperoleh. Sedangkan *conclusion drawing* adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal adalah kesimpulan sementara, dan akan menjadi kesimpulan yang kredibel setelah peneliti terjun ke lapangan dan menemukan data-data yang valid.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Padang

Mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kota Padang, terlihat ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Di lihat dari angka hasil akreditasi sekolah maka bisa diketahui bahwa tidak ada sekolah yang belum terakreditasi. Hasil akreditasi pun juga menunjukkan bahwa sekolah yang memperoleh standar akreditasi A jumlahnya lebih banyak daripada yang mendapat akreditasi B dan C. Prosentase yang cukup bagus diperoleh dari hasil akreditasi A sebanyak 55,71% menempati urutan pertama, hasil akreditasi B 26,67% menempati hasil urutan kedua, dan hasil akreditasi C 17,62% menempati urutan ketiga.

Berdasarkan teori tentang unsur-unsur peningkatan mutu dalam pendidikan adalah adanya input, proses, dan output yang baik. Sekolah Dasar di Kota Padang rata-rata sudah memiliki input yang baik yaitu berupa SDM yang berkualitas artinya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya S1 PGSD dan sebagian sudah S2.

Dalam hal ini pemerintah Dinas Pendidikan Kota Padang sudah bekerjasama dengan Universitas Terbuka dan untuk program penyetaraan. Kemudian adalah proses yang baik. Yaitu proses belajar mengajar yang efektif dan efisien sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini seluruh Sekolah Dasar di Kota Padang sudah mengaplikasikan kurikulum 2013 (k13). Dinas Pendidikan di Kota Padang memberikan pelatihan k13 secara merata dan terjadwal.

Berdasarkan teori tentang SPM, layanan pendidikan yang bermutu adalah yang memenuhi kriteria delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan

Nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur dalam peraturan pemerintah (PP) no 13 tahun 2015.

a. Standar isi

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi meliputi ruang lingkup materi dan standar kompetensi untuk peserta didik. Dalam hal ini semua Sekolah Dasar di Kota Padang menerapkan ruang lingkup materi dan standar kompetensi yang tercantum dalam kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar. Sekolah yang terakreditasi C, juga masih mengalami kekurangan dalam implementasi standar isi.

b. Standar proses

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Dasar di Kota Padang mengacu pada konsep K13 yang diatur dalam permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi (B. Bashori, 2018). Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik.

c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan. SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran (B. M. A. M. P. Bashori, 2020), menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

e. Standar sarana dan prasarana

Standar ini merupakan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain dan rekreasi, laboratorium, bengkel kerja, sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

f. Standar pengelolaan

Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan pendidikan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pada tingkat Nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

g. Standar pembiayaan

Standar ini merupakan standar Nasional yang berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan selama satu tahun. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

h. Standar penilaian

Standar ini merupakan standar Nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian yang dimaksud di sini adalah penilaian pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Padang

Di lihat dari tabel ringkasan faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya maka bisa diperoleh urutan faktor pendukung yang paling urgent adalah masalah dana pendidikan dan SDM. Dua faktor ini merupakan faktor utama yang mendukung peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar.

Dengan alokasi dana yang memadai maka bisa membangun faktor-faktor pendukung lainnya yaitu infrastruktur yang bagus dan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian faktor

yang tidak kalah pentingnya adalah faktor lokasi atau letak geografis. Jika lokasi pendidikan berada di perkotaan maka akses untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan lebih mudah. Berbeda dengan pendidikan yang berada di daerah terpencil.

Sedangkan faktor penghambat yang juga sangat urgent adalah tentang anggaran. Jika anggaran yang turun sedikit, maka akan sangat sulit untuk bisa membangun infrastruktur dan melengkapi sarana dan prasarana. Selain itu pemberian insentif terhadap guru juga akan terhambat, sehingga bisa menyebabkan kinerja guru menurun.

Kemudian disusul dengan faktor geografis. Letak geografis yang jauh dari kota juga merupakan hambatan yang sangat sulit. Kemudian faktor lingkungan yang acuh takacuh terhadap pendidikan juga merupakan kendala. Faktor pola pikir yang berbeda antara guru juga menghalangi dalam peningkatan mutu pendidikan. Faktor kurangnya komunikasi antara orang tua dan guru menyebabkan guru susah mengontrol peserta didiknya. Terakhir adalah faktor berubahnya kebijakan pendidikan dari pusat yang sering berubah ubah membuat para *user* pendidikan bingung.

3. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Padang dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar

Upaya dinas pendidikan Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

- a. Melengkapi database: Dengan database yang lengkap akan mempermudah dalam mengontrol, mencari, dan melengkapi hal-hal yang dibutuhkan oleh sekolah. Selain itu dengan data yang lengkap maka akan mempermudah sekolah dalam menjalankan akreditasi. Kelengkapan adalah syarat mutlak dalam penilaian akreditasi. Dari kelengkapan asessor akan menilai apakah sekolah tersebut sudah layak atau belum dari segi sarannya, perangkat pembelajarannya, dan lain sebagainya.
- b. Membenahi kelembagaan: Kelembagaan harus dibenahi. Jabatan harus disesuaikan dengan kemampuan sehingga cocok dan mudah dalam menjalankan tugas tersebut.
- c. Merubah *mindset* guru: Guru bukan hanya sebagai pengajar, setelah mengajar menggugurkan kewajiban dan langsung pulang, tetapi juga sebagai pendidik yang bertugas untuk transfer of *knowledge* dan transfer of *value* kepada peserta didik.
- d. Percepatan dan pemerataan kualitas pendidikan: Hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Padang dengan cara penyetaraan ijazah S1 PGSD bekerjasama dengan Universitas Terbuka

- e. Memperbaiki infrastruktur sekolah: Upaya selanjutnya adalah memperbaiki infrastruktur atau akses menuju sebuah lembaga pendidikan. Jika hal ini terwujud maka akan mempermudah sekolah-sekolah terpencil untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah.
- f. Selalu mengadakan pelatihan dan pembinaan: Dengan adanya pembinaan dan pelatihan seperti diklat, workshop, pendampingan UKG, KKG pada akhirnya bisa mencetak guru yang berkualitas dan berprestasi.
- g. Menyesuaikan kualifikasi yang dimiliki oleh guru: Guru yang kualifikasinya tidak sesuai seharusnya tidak bisa mengajar, karena hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang linearitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kota Padang sudah bagus, ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil akreditasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 seluruh sekolah terakreditasi 100%. Delapan Standar Nasional Pendidikan juga sudah terpenuhi, walaupun ada beberapa yang kurang maksimal seperti standar sarana dan prasarana dan standar PTK. Hasil akreditasi pun juga menunjukkan bahwa sekolah yang memperoleh predikat A jumlahnya lebih banyak daripada sekolah yang mendapat predikat B dan C.

Faktor pendukung dalam peningkatan mutu pendidikan yang diperoleh dari wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Padang dan kepala sekolah SDN 28 Rawang Timur adalah: alokasi dana yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, kesamaan pola pikir antara guru dan orang tua tentang pendidikan, saling bersinergi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan, pembangunan infrastruktur yang bagus, lokasi geografis yang mendukung dekat dengan pusat kota, kurikulum satuan pendidikan yang bagus, peran serta masyarakat, dunia usaha, dan industri, sarana dan prasarana yang memadai dan tepat guna, adanya kebijakan pemerintah tentang dana Bosda. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: defisit anggaran, faktor geografis yang jauh dari perkotaan dan akses menuju kesana sangat sulit, lingkungan yang kurang mendukung, pola pikir orang tua yang acuh terhadap pendidikan anak, komunikasi yang kurang antara guru dengan orang tua, infrastruktur dan suprastruktur yang belum merata, insentif guru yang kurang menyebabkan kinerja menurun, bantuan operasional sekolah yang lama turun, kebijakan dunia pendidikan yang selalu berubah-ubah, dan pemahaman persepsi yang berbeda tentang pendidikan.

Upaya Dinas Pendidikan Kota Padang dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah: melengkapi data base, membenahi kelembagaan, merubah *mindset* guru, percepatan dan

pemerataan kualitas pendidikan, memperbaiki infrastruktur sekolah, selalu mengadakan pelatihan dan pembinaan, menyesuaikan kualifikasi yang dimiliki oleh guru, komunikasi yang baik secara nyata antara guru dan orang tua, program satu kecamatan satu SD unggulan, program pengembangan kurikulum, penguatan pendidikan karakter, program pengadaan buku kurikulum 2013, satu buku satu anak, melakukan pemetaan guru dan penyebaran guru, melakukan *rolling* guru dan kepala sekolah, melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana, serta mengadakan kontroling melalui UPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashori, B. (2017). Paradigma Baru Pendidikan Islam (Konsep Pendidikan Hadhari). *Jurnal Penelitian*, 11(1), 141. <https://doi.org/10.21043/jupe.v11i1.2031>
- Bashori, B. (2018). Perbandingan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas Viii Antara Menggunakan Strategi Snowballing Dengan Giving Question And Getting Answer Pada Materi Zakat Di Smp Negeri 1 Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. *Hikmah*.
- Bashori, B. M. A. M. P. (2020). Resolusi Manajemen Konflik (Kajian Manajemen Konflik di Lembaga Pendidikan Islam). *Civic Culture*, 4(2), 337–349.
- Dedy Achmad. (2011). *Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Bandung*, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol.12. No I.
- Hadits, Abdul dan Nurhayati (2010). *Manajemen Mutu Pendidikan*, Bandung: AlfaBeta.
- Marus Suti. (2011). *Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Daerah*, *Jurnal MEDTEK*, Volume 3, Nomor 2.
- Mulyasa, E. (2011) *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Peraturan pemerintah (PP) No 13 tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 Tentang *Pendanaan Pendidikan*.
- Permendikbud no 28 tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Permendikbud no 28 tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Permendiknas no 24 tahun 2007, tentang *Standar Sarana dan Prasarana*.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas, Partono. (2013). *Faktor Determinan Produktivitas Sekolah*, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* Tahun 17, Nomor 1.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003, tentang *Pendidik dan Tenaga Kependidikan*.
- Vadhillah, S., & Bashori, B. (2020). Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Tentang Esensi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Uin Imam Bonjol Padang. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Syekh Yusuf*, 1(1), 877–883.
- www.humas.kutaitimurkab.go.id